



**PUTUSAN**  
**NOMOR 289/Pid.B/2009/PN. Mgl**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : REZA ARIE SANDI Bin MUHAMMAD SOLEH ;  
Tempat Lahir : Bandar Lampung ;  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 14 Januari 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan IV Ujung Gunung Ilir Kel. Menggala Selatan Kab. Tulang Bawang ;  
Agama : Islam ;  
P e k e r j a a n : Honorer Satpol PP Pemda Tulang Bawang ;  
Pendidikan : SMA Tamat ;

**Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :**

1. Penangkapan, tanggal 05 Agustus 2009 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2009 s/d 25 Agustus 2009 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2009 s/d 04 Oktober 2009 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2009 s/d 21 Oktober 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2009 s/d 13 Nopember 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 14 Nopember 2009 s/d 12 Januari 2010 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 15 Oktober 2009 Nomor 289/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 15 Oktober 2009 Nomor 370/ Pen.Pid/2008/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa REZA ARIE SANDRI Bin MUHAMMAD SOLEH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa REZA ARIE SANDI Bin MUHAMMAD SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  
**Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA ARIE SANDI Bin MUHAMMAD SOLEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - $\frac{1}{4}$  (satu per empat) butir pil inek warna merah ;
  - 1 (satu) bungkus sabu-sabu ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Para Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2009 Nomor PDM-278/MGL/10/2009 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa REZA ARIE SANDI Bin MUHAMMAD SOLEH, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan Agustus 2009 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan II Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala telah **“Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa membeli pil inek sebanyak 1 (satu) butir dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Diskotik Meteor Bandar Lampung seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), pil tersebut  $\frac{3}{4}$  Terdakwa pakai sedangkan sisanya  $\frac{1}{4}$  Terdakwa simpan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2009 sekira jam 07.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Tanjung Karang dengan tujuan ke Menggala, setelah Terdakwa sampai di Menggala lalu Terdakwa berangkat ke Pasar Atas Menggala menemui TONI membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju tempat kerja Terdakwa di Kantor PEMDA Tulang Bawang, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai di tempat kerjanya ketika berada di Jalan II Lingai, telah diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan ketika Terdakwa digeledah, di dalam saku celana Terdakwa didapatkan oleh Petugas barang yang diduga sebagai psikotropika yang berbentuk pil



dan serbuk, selanjutnya oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diproses di Polres Tulang Bawang ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Krimanalistik Polri No. LAB 1268/KNF/2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri, Drs. SUBAGIYANTO, M.Si (oleh pemeriksa yaitu : EDHI SURYANTO, S.S.Apt., I MADE SWETRA, S.Si. dan ERIK REZAKOLA, ST.) yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa barang bukti berupa pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0232 (nol koma nol dua tiga dua) gram yaitu sisa uji laboratorium seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram pecahan METAMFETAMINA warna merah dan 0,0168 (nol koma nol satu enam delapan) gram pada table pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

### **A T A U**

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa REZA ARIE SANDI Bin MUHAMMAD SOLEH, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan Agustus 2009 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan II Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala telah “**Menerima, menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa membeli pil inek sebanyak 1 (satu) butir dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Diskotik Meteor Bandar Lampung seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), pil tersebut  $\frac{3}{4}$  Terdakwa pakai sedangkan sisanya  $\frac{1}{4}$  Terdakwa simpan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2009 sekira jam 07.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Tanjung Karang dengan tujuan ke Menggala, setelah Terdakwa sampai di Menggala lalu Terdakwa berangkat ke Pasar Atas Menggala menemui TONI membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju tempat kerja Terdakwa di Kantor PEMDA Tulang Bawang, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai di tempat kerjanya ketika berada di Jalan II Lingai, telah diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan ketika Terdakwa digeledah, di dalam saku celana Terdakwa didapatkan oleh Petugas barang yang diduga sebagai psikotropika yang berbentuk pil dan serbuk, selanjutnya oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diproses di Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Krimanalistik Polri No. LAB 1268/KNF/2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri, Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAGIYANTO, M.Si (oleh pemeriksa yaitu : EDHI SURYANTO, S.S.Apt., I MADE SWETRA, S.Si. dan ERIK REZAKOLA, ST.) yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa barang bukti berupa pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0232 (nol koma nol dua tiga dua) gram yaitu sisa uji laboratorium seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram pecahan METAMFETAMINA warna merah dan 0,0168 (nol koma nol satu enam delapan) gram pada table pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi tersebut, yaitu :

1. **SOLIHIN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009 sekira jam 14.00 WIB saksi bersama saksi VERNANDO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika itu Terdakwa sedang berada di Jalan II Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, saksi bersama-sama dengan saksi VERNANDO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada oknum anggota Polisi Pamong Praja yang membawa psikotropika dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi VERNANDO yang mencurigai Terdakwa kemudian menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam saku celana dinas Terdakwa didapatkan barang bukti berupa ¼ butir pil warna merah dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih yang diduga Psikotropika ;
- Bahwa benar, mereka Terdakwa dibawa dan dilaporkan ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **VERNANDO** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009 sekira jam 14.00 WIB saksi bersama saksi VERNANDO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika itu Terdakwa sedang berada di Jalan II Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, saksi bersama-sama dengan saksi SOLIHIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada oknum anggota Polisi Pamong Praja yang membawa psikotropika dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi SOLIHIN yang mencurigai Terdakwa kemudian menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam saku celana dinas Terdakwa didapatkan barang bukti berupa  $\frac{1}{4}$  butir pil warna merah dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih yang diduga Psikotropika ;

- Bahwa benar, mereka Terdakwa dibawa dan dilaporkan ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa REZA ARIE SANDI Bin MUHAMMAD SOLEH yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Resor Tulang Bawang karena didapatkan membawa pil inek dan sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009 di Jalan II Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, pil inek yang Terdakwa bawa adalah sisa dari pil inek yang Terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) butir dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Diskotik Meteor Bandar Lampung seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa pakai  $\frac{3}{4}$  sedangkan sisanya  $\frac{1}{4}$  Terdakwa simpan, sedangkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut, Terdakwa beli dari TONI pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009 sekira pukul 13.00 WIB di Pasar Atas Menggala seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat kerja Terdakwa di Kantor Pemda Tulang Bawang, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai di tempat kerja ketika sedang berada di Jalan II Lingai, Terdakwa telah diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan ketika digeledah di dalam saku celana Terdakwa didapatkan oleh Petugas barang yang diduga sebagai Psikotropika yang berbentuk pil dan serbuk, selanjutnya oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diproses di Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa pil inek serta sabu-sabu adalah barang terlarang dan Terdakwa membeli barang tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa agar tidak mudah letih ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- $\frac{1}{4}$  (satu per empat) butir pil inek warna merah ;
- 1 (satu) bungkus sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti tersebut, Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poliso Nomor LAB : 1268/KNF/2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Foreksik Polri Drs. SUBAIYANTO, M.Si (oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; I MADE SWETRA, S.Si ; ERIK REZAKOLA, ST) yang disimpulkan bahwa barang bukti berupa pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,12 (nol koma du belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0232 (nol koma nol dua tiga dua) gram (sisu uji laboratorium seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram) pecahan metamfetamina warna merah dan 0,0168 (nol koma nol satu enam delapan) gram pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Reseort Tulang Bawang karena kedapatan membawa pil inek dan sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009 di Jalan II Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, pil inek yang Terdakwa bawa adalah sisa dari pil inek yang Terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) butir dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Diskotik Mateor Bandar Lampung seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa pakai  $\frac{3}{4}$  sedangkan sisanya  $\frac{1}{4}$  Terdakwa simpan, sedangkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut, Terdakwa beli dari TONI pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009 sekira pukul 13.00 WIB di Pasar Atas Menggala seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat kerja Terdakwa di Kantor Pemda Tulang Bawang, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai di tempat kerja ketika sedang berada di Jalan II Lingai, Terdakwa telah diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan ketika digeledah di dalam saku celana Terdakwa kedapatan oleh Petugas barang yang diduga sebagai Psikotropika yang berbentuk pil dan serbuk, selanjutnya oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diproses di Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa pil inek serta sabu-sabu adalah barang terlarang dan Terdakwa membeli barang tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa agar tidak mudah letih ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poliso Nomor LAB : 1268/KNF/2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Foreksik Polri Drs. SUBAIYANTO, M.Si (oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; I MADE SWETRA, S.Si ; ERIK REZAKOLA, ST) yang disimpulkan bahwa barang bukti berupa pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,12 (nol koma du belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0232 (nol koma nol dua tiga dua) gram (sisu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji laboratorium seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram) pecahan metamfetamina warna merah dan 0,0168 (nol koma nol satu enam delapan) gram pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu **Dakwaan Kesatu**, Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa** ;
2. Unsur **Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur **Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika** ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Resort Tulang Bawang karena kedapatan membawa pil inek dan sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009 di Jalan II Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, pil inek yang Terdakwa bawa adalah sisa dari pil inek yang Terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) butir dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Diskotik Mateor Bandar Lampung seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa pakai  $\frac{3}{4}$  sedangkan sisanya  $\frac{1}{4}$  Terdakwa simpan, sedangkan 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut, Terdakwa beli dari TONI pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009 sekira pukul 13.00 WIB di Pasar Atas Menggala seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat kerja Terdakwa di Kantor Pemda Tulang Bawang, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai di tempat kerja ketika sedang berada di Jalan II Lingai, Terdakwa telah diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan ketika digeledah di dalam saku celana Terdakwa kedapatan oleh Petugas barang yang diduga sebagai Psikotropika yang berbentuk pil dan serbuk, selanjutnya oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diproses di Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa pil inek serta sabu-sabu adalah barang terlarang dan Terdakwa membeli barang tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa agar tidak mudah letih ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poliso Nomor LAB : 1268/KNF/2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Drs. SUBAIYANTO, M.Si (oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; I MADE SWETRA, S.Si ; ERIK REZAKOLA, ST) yang disimpulkan bahwa barang bukti berupa pecahan tablet warna merah dengan berat netto 0,12 (nol koma du belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0232 (nol koma nol dua tiga dua) gram (sisa uji laboratorium seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram) pecahan metamfetamina warna merah dan 0,0168 (nol koma nol satu enam delapan) gram pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan **Kesatu**, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 62 UU. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran illegal psikotropika ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan bagi dirinya dan orang lain ;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga mengatur mengenai pidana denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana pengganti berupa kurungan yang lamanya juga sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- ¼ (satu per empat) butir pil inek warna merah ;
- 1 (satu) bungkus sabu-sabu ;

dikhawatirkan akan disalahgunakan baik oleh Terdakwa maupun oleh orang lain, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 62 UU. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GANDI GUSWANTO Alias WENDI Bin ABU BAKAR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika”** ;
  2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRACHT), maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
  3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
  4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
    1. ¼ (satu per empat) butir pil inek warna merah ;
    2. 1 (satu) bungkus sabu-sabu ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 oleh kami H. SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan AGUNG NUGROHO SURYO S, SH dan Hj. SITI YURISTIA AKUAN, SH.MH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum dengan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan RISTU DARMAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Majelis Hakim**

**K E T U A**

**1. AGUNG NUGROHO SURYO S, SH**

**H. SANTHOS WACHJOE P, SH**

**2. Hj. SITI YURISTIA AKUAN,  
SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**ZAINAL ARIFIN**